



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin
NORMAN;
Tempat Lahir : Amuntai;
Umur / Tgl.Lahir : 24 Tahun / 01 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Karias RT 003 Kecamatan
Banjang Kabupaten Hulu Sungai
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/jaga parkir;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 21 Juni 2018 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061;
 - 1 (satu) buah kunci kontak.;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD NASAR ALIAS ACAI BIN TUBESAR

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Terminal Pedesaan yang berada di Pasar Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wita, pada saat terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN sedang berada di dekat portal Terminal Pedesaan yang berada di Pasar Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061, kemudian saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor miliknya didekat terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR turun dari sepeda motornya lalu menghampiri terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN sambil mengatakan "Zal minta pang rokok" lalu dijawab oleh terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN "kadada nah", kemudian terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR untuk membeli rokok, selanjutnya saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR berjalan menuju kios yang tidak jauh dari tempatnya memarkir sepeda motor miliknya dengan maksud untuk membeli rokok, ketika saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR membeli rokok, terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR masih menempel pada sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR, sehingga muncul niat terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NORMAN langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ milik saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR dengan cara dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN ke arah jalan HM. Syarkawi Barabai atau ke arah pintu gerbang kedua Terminal Pedesaan Barabai, melihat hal tersebut saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR mencoba mengejar terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR pulang dengan berjalan kaki dan memberitahukan kepada saksi RAHMAD Bin ARMINPANI bahwa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR telah hilang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN, kemudian saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR bersama dengan saksi RAHMAD Bin ARMINPANI pergi menuju Terminal Pedesaan yang berada di Pasar Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencari sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR bersama dengan saksi RAHMAD Bin ARMINPANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres HST;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wita saksi AL FAJRI HUMADI Bin SYAHLAN selaku anggota Kepolisian Resort HST berhasil mengamankan terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ milik saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, yang sebelumnya dilaporkan telah hilang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN beserta barang bukti dibawa ke Polres HST untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN dalam hal membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061 milik saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR tanpa mendapat ijin dari saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR, dan akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN, saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD NASAR ALIAS ACAI BIN TUBESAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wita di dekat portal Terminal Pedesaan yang berada di Pasar Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061 milik saksi;
 - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wita di dekat portal Terminal Pedesaan yang berada di Pasar Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061, kemudian saksi memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor miliknya didekat terdakwa, selanjutnya saksi turun dari sepeda motornya lalu menghampiri terdakwa sambil mengatakan "Zal minta pang rokok" lalu dijawab oleh terdakwa "kadada nah", kemudian terdakwa menyerahkan

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli rokok, selanjutnya saksi berjalan menuju kios yang tidak jauh dari tempatnya memarkir sepeda motor miliknya dengan maksud untuk membeli rokok, ketika saksi selesai membeli rokok dan membalikkan badan akan kembali menuju tempat dimana saksi memarkirkan sepeda motornya, saksi melihat terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi yang pada saat itu kunci kontak sepeda motor masih menempel pada sepeda motor saksi, melihat hal tersebut saksi mencoba mengejar terdakwa namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya saksi pulang dengan berjalan kaki dan memberitahukan kepada saksi RAHMAD Bin ARMINPANI bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang dibawa oleh terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi RAHMAD Bin ARMINPANI pergi menuju Terminal Pedesaan yang berada di Pasar Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencari sepeda motor milik saksi namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya saksi bersama dengan saksi RAHMAD Bin ARMINPANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres HST;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wita Kepolisian Resort HST berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam tersebut di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, yang sebelumnya saksi laporkan telah hilang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, dengan nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061 dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah milik saksi yang dibawa terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RAHMAD Bin ARMINPANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wita di dekat portal Terminal Pedesaan yang berada di Pasar Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061 milik saksi MUHAMMAD NASAR ALIAS ACAI BIN TUBESAR;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 23.15 wita saksi MUHAMMAD NASAR datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa saksi MUHAMMAD NASAR kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam di dekat portal Terminal Pedesaan Pasar Baru Barabai yang dibawa Terdakwa, kemudian saksi menemani saksi MUHAMMAD NASAR mencari sepeda motor tersebut di terminal pedesaan tapi sekitar kurang lebih 1 (satu) jam mencari tidak diketemukan juga sepeda motor saksi MUHAMMAD NASAR sehingga saksi menemani saksi MUHAMMAD NASAR melaporkan kejadian tersebut kepada Polres HST;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061 milik saksi MUHAMMAD NASAR tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi MUHAMMAD NASAR dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD NASAR menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, beberapa hari kemudian Polisi memanggil saksi MUHAMMAD NASAR dan saksi memberitahukan sepeda motor saksi MUHAMMAD NASAR ditemukan dari terdakwa dan ketika diperlihatkan kepada saksi, saksi mengetahui persis bahwa sepeda motor tersebut milik saksi MUHAMMAD NASAR;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, dengan nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061 dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah milik saksi MUHAMMAD NASAR yang dibawa terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wita di dekat portal Terminal Pedesaan yang berada di Pasar Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061 milik saksi MUHAMMAD NASAR ALIAS ACAI BIN TUBESAR;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wita, pada saat terdakwa sedang berada di dekat portal Terminal Pedesaan yang berada di Pasar Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061, kemudian saksi

MUHAMMAD NASAR memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor miliknya didekat terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD NASAR turun dari sepeda motornya lalu menghampiri terdakwa sambil mengatakan "Zal minta pang rokok" lalu dijawab oleh terdakwa "kadada nah", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD NASAR untuk membeli rokok, selanjutnya saksi MUHAMMAD NASAR berjalan menuju kios yang tidak jauh dari tempatnya memarkir sepeda motor miliknya dengan maksud untuk membeli rokok, ketika saksi MUHAMMAD NASAR membeli rokok, terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NASAR masih menempel pada sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NASAR, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ milik saksi MUHAMMAD NASAR dengan cara dikendarai oleh terdakwa ke arah jalan HM. Syarkawi Barabai atau ke arah pintu gerbang kedua Terminal Pedesaan Barabai.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NASAR tersebut ke Kabupaten Banjar untuk digunakan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ milik saksi MUHAMMAD NASAR, diamankan oleh anggota Kepolisian Resort HST, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres HST untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam tersebut tanpa mendapat ijin dari saksi MUHAMMAD NASAR;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIO SOUL dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, dengan nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061 dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah milik saksi MUHAMMAD NASAR yang dibawa terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, dengan nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061 dan 1 (satu) buah kunci kontak, yang telah disita dengan sah, dimana saksi-saksi dan terdakwa mengenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wita di dekat portal Terminal Pedesaan yang berada di Pasar Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061 milik saksi MUHAMMAD NASAR ALIAS ACAI BIN TUBESAR;
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wita, pada saat terdakwa sedang berada di dekat portal Terminal Pedesaan yang berada di Pasar Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061, kemudian saksi MUHAMMAD NASAR memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor miliknya

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD NASAR turun dari sepeda motornya lalu menghampiri terdakwa sambil mengatakan “Zal minta pang rokok” lalu dijawab oleh terdakwa “kadada nah”, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD NASAR untuk membeli rokok, selanjutnya saksi MUHAMMAD NASAR berjalan menuju kios yang tidak jauh dari tempatnya memarkir sepeda motor miliknya dengan maksud untuk membeli rokok, ketika saksi MUHAMMAD NASAR membeli rokok, terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NASAR masih menempel pada sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NASAR, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ milik saksi MUHAMMAD NASAR dengan cara dikendarai oleh terdakwa, melihat hal tersebut saksi mencoba mengejar terdakwa namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya saksi pulang dengan berjalan kaki dan memberitahukan kepada saksi RAHMAD Bin ARMINPANI bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang dibawa oleh terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi RAHMAD Bin ARMINPANI pergi menuju Terminal Pedesaan yang berada di Pasar Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencari sepeda motor milik saksi namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya saksi bersama dengan saksi RAHMAD Bin ARMINPANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres HST.

- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NASAR tersebut ke Kabupaten Banjar untuk digunakan sehari-hari.
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ milik saksi MUHAMMAD NASAR, diamankan oleh anggota Kepolisian Resort HST, selanjutnya

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres HST untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, benar terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061 milik saksi MUHAMMAD NASAR tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi MUHAMMAD NASAR dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD NASAR menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya NO.REG. PERKARA : PDM - 47 /Q.3.15/Epp.2/07/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 atas nama Terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "Mengambil" menurut R.SOESILO dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" ialah mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang sudah pindah tempat.

Menimbang bahwa adapun yang dinamakan barang (goed) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri terbukti bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wita di dekat portal Terminal Pedesaan yang berada di Pasar Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061 milik saksi MUHAMMAD NASAR ALIAS ACAI BIN TUBESAR.

Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wita, pada saat terdakwa sedang berada di dekat portal Terminal Pedesaan yang berada di Pasar Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD NASAR Alias ACAI Bin TUBESAR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061, kemudian saksi MUHAMMAD NASAR memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor miliknya didekat terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD NASAR turun dari sepeda motornya lalu menghampiri terdakwa sambil mengatakan "Zal minta pang rokok" lalu dijawab oleh terdakwa "kadada nah", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD NASAR untuk membeli rokok, selanjutnya saksi MUHAMMAD NASAR berjalan menuju kios yang tidak jauh dari tempatnya memarkir sepeda motor miliknya dengan maksud untuk membeli rokok, ketika saksi MUHAMMAD NASAR membeli rokok, terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NASAR masih menempel pada sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NASAR, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ milik saksi MUHAMMAD NASAR dengan cara dikendarai oleh terdakwa, melihat hal tersebut saksi mencoba mengejar terdakwa namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya saksi pulang dengan berjalan kaki dan memberitahukan kepada saksi RAHMAD Bin ARMINPANI bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang dibawa oleh terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi RAHMAD Bin ARMINPANI pergi menuju Terminal Pedesaan yang berada di Pasar Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencari sepeda motor milik saksi namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya saksi bersama dengan saksi RAHMAD Bin ARMINPANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres HST;

Bahwa, benar selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NASAR tersebut ke Kabupaten Banjar untuk digunakan sehari-hari.

Bahwa, benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ milik saksi MUHAMMAD

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASAR, diamankan oleh anggota Kepolisian Resort HST, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres HST untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061 milik saksi MUHAMMAD NASAR yang semula berada di dekat portal Terminal Pedesaan yang berada di Pasar Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibawa terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi MUHAMMAD NASAR ke Kabupaten Banjar, hal ini merupakan perbuatan memindahkan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan bahwa tujuan terdakwa mengambil terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061 milik saksi MUHAMMAD NASAR dengan maksud dan tujuan untuk dikuasai terdakwa dengan cara digunakan sehari-hari tanpa sepengetahuan dan seizin saksi MUHAMMAD NASAR sebagai pemiliknya, perbuatan terdakwa tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah mempunyai niat dan melakukan perbuatan memanfaatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061 tersebut seolah-olah

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai miliknya sendiri, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, dengan nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061, yang telah disita dari saksi MUHAMMAD NASAR ALIAS ACAI BIN TUBESAR, maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NASAR ALIAS ACAI BIN TUBESAR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061 dan 1 (satu) buah kunci kontak,, yang telah disita dari Terdakwa, tapi dalam persidangan terbukti milik saksi MUHAMMAD NASAR ALIAS ACAI BIN TUBESAR yang telah diambil terdakwa secara

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin, maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NASAR ALIAS ACAI BIN

TUBESAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HILMI Alias RIZAL Bin NORMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan Nomor Polisi DA 6792 EQ, nomor rangka MH314D204BK222597 dan nomor mesin 14D-1227061;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NASAR ALIAS ACAI BIN TUBESAR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00.- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, oleh REZA HIMAWAN PRATAMA, SH.MHum., selaku Hakim Ketua, ZIYAD, SH.MH., dan NOVITA WITRI, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ZIYAD, SH.MH., dan NOVITA WITRI, SH.MKn., dibantu oleh MUHAMAD RAFEI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh ALFIOLITA HANA D. CAROLINA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZIYAD, SH. MH.

REZA HIMAWAN PRATAMA, SH.MHum.

2. NOVITA WITRI, SH.MKn.

Panitera Pengganti

MUHAMAD RAFEI.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)